

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BSI KCP PINRANG**



OLEH :

**SRI WAHYUNI S
NIM : 18.2300.142**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BSI KCP PINRANG**



OLEH :

**SRI WAHYUNI S
NIM: 18.2300.142**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BSIKCP PINRANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI WAHYUNI S
NIM :18.2300.142**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada
Pembiayaan Modal Usaha Di BSI KCP Pinrang

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni S

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.142

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3736/In.39.8/PP/00.9/9/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H 

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah
Pada Pembiayaan Modal Usaha Di BSI
KCP Pinrang.

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni S

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.142

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3736/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 14 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua)

Dra. Rukiah, M.H. (Sekertaris)

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Anggota)

An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)



Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Inibu, Ayahanda Alm. Saide dan ayah tiri saya Afdal tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. dan ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan
3. Bapak Inyoman Budiono, M.M. ketua prodi Perbankan Syariah
4. Ibu Umaima, M.E.I, sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasinya selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu dalam mengurus segala keperluan administratif selama penulis kuliah di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
8. Pimpinan dan Pegawai/Staf BSI KC Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Perbankan Syariah 018, Sahabat, dan teman Posko Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kecamatan Bacukiki.
10. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Sahabat pejuang toga (Kasmiati, S.E, Riska Jamal, S.E, Citrayana Sofyan dan Ilda Resti Ningsi) yang telah banyak membantu dalam pembelajaran selama perkuliahan dan juga penyelesaian skripsi ini, mulai dari tahap penyusunan, penelitian hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
12. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 27 Januari 2023
5 Rajab 1444 H

Penulis



Sri Wahyuni S
Nim. 18.2300.142



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni. S
NIM : 18.2300.142
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 15 November 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan
Modal Usaha BSI KCP Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2023

Penyusun



Sri Wahyuni S
NIM: 18.2300.142

ABSTRAK

Sri wahyuni. S, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha BSI KCP Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Ibu Rukiah)

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: Bagaimana ketentuan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pada pembiayaan modal usaha dalam penerapan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang, dan Bagaimana bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang, untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada pembiayaan modal usaha dalam penerapan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang, dan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, data penelitian diperoleh oleh dari kata primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.


ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang yaitu menggunakan sistem jual-beli yang sesuai dengan prinsip Syariah dan pelaku akad, komoditas dan harga sebagai alat tukar merupakan obyek akad, serta Ijab dan Kabul sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya. 2) Kendala – kendala yang dihadapi BSI KCP pinrang yaitu ketidaklengkapannya berkas yang menjadi persyaratan administrasi mengajukan modal usaha dan kendala pada saat usaha sudah berjalan, 3) Bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pihak bank BSI memberikan persyaratan untuk pengajuan modal usaha untuk menghindari gagal bayar dari pihak nasabah.

Kata kunci : Analisis, Akad *Murabahah*, Pembiayaan Modal Usaha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Tinjauan Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian.....	41

D. Jenis dan sumber data	41
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Ketentuan Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang	48
B. Kendala – kendala yang Dihadapi Pada Pembiayaan Modal Usaha dalam Penerapan Akad <i>Murabahah</i> di BSI KCP Pinrang	61
C. Bentuk Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83




DAFTAR TABEL

NO. TABEL	Judul Tabel	Halaman
1.1	Nama Narasumber Yang Di Wawancara	43
4.1	Perbedaan Riba dengan Kredit <i>Murabahah</i>	54
4.2	Daftar Nama Pelaku Modal Usaha BSI KCP Pinrang	57



DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
1.2	Kerangka Pikir	39
4.3	Brosur Angsuran Kur Kecil BSI KCP Pinrang	52
	Skema Alur <i>Murabahah</i> Bil Wakalah	55



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	84
2.	SK Penetapan Pembimbing	87
4.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	88
5.	Permohonan Izin Surat Penelitian	89
6.	Rekomendasi Penelitian	90
7.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	91
8.	Surat Keterangan Wawancara	92
9.	Brosur Pembiayaan KUR BSI	98
10.	Jangka waktu (Bulan)	99
11.	Dokumentasi Formulir Pengajuan Pembiayaan Mikro	100
12.	Dokumentasi Wawancara Peneliti	101
13.	Biodata Penulis	105

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	<i>Fathah dan yá’</i>	A	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا اِى	<i>fathah</i> dan <i>aif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ىِ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (Ī).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafaz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

13. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. : *'alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحه

دم : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها/آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkan dana atau yang disebut dengan kegiatan funding. Bank dalam dunia perekonomian berperan sangat penting terhadap strategi pembangunan, karena terkait dengan konsep hak sebagai lembaga keuangan yang utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang disebut dengan kredit, sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank Islam dikenal dengan pembiayaan.¹

Perkembangan keuangan Indonesia tercermin dari diversifikasi produk keuangan, apalagi dengan munculnya banyak lembaga keuangan non bank yang dapat berperan sebagai alternatif atau membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan yang diinginkan. Lembaga pembiayaan mencakup diantaranya beberapa kegiatan pembiayaan seperti *credit card* (kartu kredit), *factoring* (pajak piutang), *venturecapital* (modal ventura), *leasing* (sewa guna usaha), serta *consumer finance* (pembiayaan konsumen).²

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan dua peraturan penting terkait hal tersebut, yaitu Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor:\PER-

¹ Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani, 2001, h.4.

² Sunaryo, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*", Jakarta:Sinar Grafika,2017, h.12.

04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.³ Dengan adanya Sistem keuangan di lembaga syariah yang bebas dari prinsip bunga, di harapkan menjadi pilihan terbaik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu secara serius memperhatikan UMKM karena mempunyai kinerja lebih baik dari tenagakerja yang produktif, mempunyai produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu membantu usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya serta mampu menjadi tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsisten.⁴ Pada umumnya masalah yang di hadapi oleh pelaku usaha selain modal, yaitu diperlukannya tambahan modal usaha guna untuk lebih meningkatkan kualitas barang, tempat usaha, dan lain sebagainya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank hasil *merger* dari 3 bank syariah yaitu PT. Bank BRI Syariah TBK, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri pada february 2021. Pembentukan BSI merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. BSI menjalankan bisnis dengan prinsip syariah di kota Parepare dengan menyediakan pembiayaan modal kerja.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka penerapan akad atau akad dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilaksanakan. Dalam implementasinya, para pelaku dan pengguna ekonomi

³ Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴ Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, “*Cara Mudah Mendirikan dan mengelola UMKM*”, Bogor: Raih Asa Sukses, 2009, h. 6

syariah harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi.⁵

Bank Syariah Indonesia dalam prakteknya menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu produk yang mendominasi dibandingkan variasi produk lainnya di BSI KCP Pinrang. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat masih belum memahami pembiayaan melalui sistem *murabahah*. Masyarakat cenderung memilih akad *murabahah* untuk digunakan sebagai fasilitas menambah modal usahanya karena kemudahan dalam pengembaliannya, seperti tidak menggunakan sistem bagi hasil dalam pengembaliannya, melainkan lebih dikenal sebagai “angsuran” dalam melunasi pembiayaan tersebut.

Praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha menuai berbagai kritik dari sebagian ahli ekonomi. Karena praktik *murabahah* pada era sekarang telah banyak dilakukan modifikasi, bahkan untuk sebagian dinilai menyimpang dari konsep dasar akad *murabahah* yang ada dalam fiqh muamalah klasik. Jika dalam fiqh muamalah klasik menjelaskan akad *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang maka akad *murabahah* pada era yang sekarang lebih mengarah kepada pembiayaan modal usaha. Hal ini juga yang mempertegas bahwasanya akad *murabahah* ini telah berkembang darimasa ke masa.⁶

⁵Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal—UIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta, 2008.

⁶Azharuddin Lathif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No. 2 Juli 2012, h. 69-78

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dalam pelayanannya, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI KCP Pinrang menggunakan akad *murabahah*, baik pembiayaan dalam keperluan konsumtif, produktif, maupun investasi. Sehingga keperluan pembiayaan dalam kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Pada umumnya akad *mudharabah* atau *musyarakah* digunakan dalam pembiayaan modal usaha yang bersifat produktif.

BSI KCP Pinrang yang berperan sebagai penjual hanya menyediakan modal berupa uang saja bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sebaliknya, nasabah yang bertindak sebagai pembeli barang harus berurusan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan barang tersebut dan jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan ataupun dengan kerugian, pelanggan tetap berkewajiban untuk membayar utangnya kepada BSI. Kemudian akad *murabahah* yang diterapkan untuk modal usaha ini dilaksanakan seperti akad *mudharabah* dengan tambahan akad *wakalah* (perwakilan) untuk pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Dengan penggunaan multi akad tersebut dikhawatirkan akad yang terjadi menjadi tidak sah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa mengenai akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang. Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

akad *murabahah*, namun dalam prakteknya sering terjadi kegiatan operasional yang tidak termasuk dalam ketentuan fatwa DSN MUI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Pembiayaan Modal Usaha dalam Penerapan Akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang?
3. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Ketentuan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang.
2. Untuk Menganalisis Kendal-kendala yang Dihadapi Pada Pembiayaan Modal Usaha dalam Penerapan Akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang.
3. Untuk Menganalisis Bentuk Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Pembiayaan Modal Usaha di BSI KC Pinrang.


D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang prosedur akad *murabahah* yang ada di BSI KCP Pinrang dan menambah pemahaman secara mendalam mengenai pembiayaan modal usaha menurut syariah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini lebih menekankan tentang akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha oleh BSI KCP Pinrang. Dalam setiap pembiayaan yang diberikan selalu memiliki perbedaan dan cara masing-masing lembaga. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang akad *murabahah* pembiayaan modal usaha, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)”. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* BMT Taruna Sejahtera memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabahatas nama BMT dan pihak BMT hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja, dari segi penentuan keuntungan masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon pinjaman, sehingga menjadi seperti riba.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah*. Namun setelah diperiksa Perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana penelitian ini meneliti tentang analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang yang sedangkan peneliti terdahulu tersebut meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* (Study Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)⁷.

⁷Maria Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* (Study Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dengan judul “Analisis Profil Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur)”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mengetahui profil risiko akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU ialah dengan mengajukan berkas sekaligus jaminan ke bagian ADUM, setelah berkas selesai maka si nasabah di wawancara oleh kepala Cabang, baru setelah itu berkas diserahkan ke bagian pembiayaan untuk menindak lanjuti untuk turun lapangan melakukan survey juga faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian risiko akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Cabang Balung ialah dengan menerapkan dan menjalankan prosedur analisis 5C.⁸

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal. Namun setelah diperiksa perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti akan meneliti terkait ketentuan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha, kendala-kendala dalam penerapan akad *murabahah* dan bentuk pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha BSI KCP Pinrang, namun di penelitian terdahulu hanya berfokus pada Profil risiko Aakad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur dan Faktor menghambat dan mendukung penyelesaian resiko

Mijen)”. (Skripsi : Jurusan Muamalah) (Fakultas Syari’ah Dan Hukum) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, h.80.

⁸ Miftahul Ulum, “Analisis Profil Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur)” (Skripsi : Jurusan Ekonomi Islam) (Program Studi Perbankan Syariah : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam), Institut Agama Islam Negeri JEMBER , 2020, h. 138

akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rifqi Ikhwaludin dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tersebut jelas dan transparan dikarenakan pihak bank benar-benar mengetahui modal usaha yang dibutuhkan nasabah untuk dibelikan yang dibutuhkan nasabah dengan cara pihak bank menghubungi dan mensurvey tempat yang dibutuhkan oleh nasabah. Dan Tinjauan Hukum terhadap praktik akad pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah Cabang Labuan ini sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena kejelasan dan transparan tanpa ada yang disembunyikan serta semuanya sudah jelas tentang pembiayaan dan modalnya.⁹

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai akad *murabahah*. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar skripsi ini dengan peneliti adalah pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank BRI Syariah Cabang Labuan.

⁹Moh. Rifqi Ikhwaludin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)”(Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) (Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, h. 99

B. Tinjauan Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis

Definisi analisis secara umum merupakan memecahkan ide-ide atau masalah terhadap sesuatu dan terkecil secara perbagian hingga sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang akurat.¹⁰ Analisis sangat diperlukan buat menganalisa dan mencermati sesuatu yang betul-betul berkeinginan untuk mendapatkan keputusan akhir dari observasi yang sudah dilakukan.¹¹ Menurut Husein Umar analisis merupakan suatu proses kerja dari susunan pekerjaan sebelum riset, di dokumentasikan dengan tahapan penyusunan laporan, fungsi dan tujuan analisis.

Menurut Dwi Prastowo Darminto Kata analisis diartikan sebagai uraian suatu pokok atas beberapa bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, dengan hubungan antara bagian untuk mendapatkan bagian yang akurat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis merupakan kegiatan memperhatikan, mengamati dan memecahkan sesuatu (mencari jalan keluar) yang dilaksanakan seseorang.¹²

2. Akad *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah atau disebut juga *bai'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana jual beli barang ditambah keuntungan yang akan disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis merupakan pembiayaan saling

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15

¹¹A. Fandir, Abdurrahman, et al., eds., *leadership In Digital Transformation* (2022) h. 11

¹²Hoetomo. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Surabaya : Mitra pelajar. 2005. h. 52

menguntungkan yang dilakukan oleh *shohib al-mal* bersama pihak yang menginginkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹³

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Q.S. Al-Baqarah/2 : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut orang-orang yang memakan riba ialah dengan menjalankan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah

¹³ Dr. Ir. Hj. Herlina, M.E, “Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko Pada Bank Syariah” Cet. 1, PT. Nasya Expanding management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI) : Pekalongan, 2021. h. 5-6

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” 2019, h. 47

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian terhadap sesuatu barang yang diperlukan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal mesin- mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.¹⁵

b. Pengertian pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Adapun jumlah dalam pembagian keuntungan pada pembiayaan *murabahah* yaitu ketika pemasok membeli barang dan menjualnya kembali dengan

¹⁵M. Nur Rianto, “*Lembaga Keuangan Syariah*” Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 149

keuntungan tertentu, sebesar 10% atau 20%. Keuntungan ini dapat dilihat melalui rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelola aset. Profitabilitas itu sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.¹⁶

Salah satu landasan syariah *murabahah* dalam fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* adalah Q.S. An-Nisa/4 : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi,

¹⁶Riyan Pradesyah, Nur Aulia “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 Juni 2021, h. 78

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.” 2019, h. 83

menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Adapun Pokok-pokok yang diatur dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Subjek Perjanjian

Bank bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Adapun hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* yaitu:

- a) Barang telah dimiliki oleh penjual dan barang yang diperjual-belikan tersebut bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syariat Islam.
- b) Keuntungan dan risiko di tangan penjual.
- c) Harus ada informasi harga dan biaya yang wajar.
- d) Informasi keuntungan yang jelas.
- e) Bank maupun nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

2) Unsur kesepakatan (*ijab qabul*)

Dalam akad harus ada pernyataan yang tegas mengenai:

- a) Harga barang, yang terdiri dari harga beli bank, keuntungan yang diambil oleh bank, dan harga jual dari bank.
- b) Cara pembayaran, apakah tunai atau dengan cicilan.
- c) Jika dilakukan dengan cicilan, harus diperhitungkan jangka waktu pembayarannya.
- d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran haruslah ditetapkan mengenai:
 - (1). Apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apabila karena *forcemajeur* (kejadian yang tidak bisa diantisipasi atau dikendalikan), biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang untuk melunasinya.

¹⁸Irma Devita Purnamasari and Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011, h. 48

(2). Apabila karena kelalaian nasabah, bank berhak mengenakan penalti sebagai “hukuman yang mendidik” bagi nasabah bersangkutan. Jika memang sudah macet sepenuhnya, harus ditentukan tata cara pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh bank.

3) Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* antara lain :


- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Musyitari* (pembeli)
- c) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- d) *Tsaman* (harga barang)
- e) Ijab kabul (pernyataan serah terima)¹⁹

Adapun Syarat *Murabahah* yaitu yang berakad (*bai'* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa:

- a) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- b) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- c) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Berikut ini adalah skema pembiayaan *murabahah* yang umumnya dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank:

¹⁹Hisranuddin, “*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,” Yogyakarta: GentaPress, 2008, h. 8



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Alur pembiayaan *murabahah* dari skema diatas adalah sebagai berikut:

- a) Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sesuai kebutuhan yang selanjutnya diverifikasi oleh bank atau lembaga keuangan syariah yg terkait dan memberikan persyaratan pendahuluan kemudian bank atau LKS membuat surat persetujuan pencairan pembiayaan (SP3) yang kemudian dikirim kepada nasabah.
 - b) Bank atau LKS melakukan *offering letter* dengan penerbitan wakalah dari bank atau LKS kepada nasabah dan Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN).
 - c) Bank atau LKS dan nasabah melakukan akad dengan menandatangani akad didepan notaris.
 - d) Bank atau LKS mencairkan dana ke rekening nasabah untuk pembayaran akad jual beli antara penjual dan nasabah.
 - e) Nasabah mulai mencicil pembayaran harga jual beli sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu yang disepakati dengan LKS
- c. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan pembiayaan tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Al-Quran serta Hadist.

Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dalam sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut :

- 1) Fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* yaitu sebagai berikut :
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengannasabah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.²⁰

Untuk hal jaminan dalam fatwa ini dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Penggunaan Akad *Murabahah*

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
- 2) Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan teratur.
- 3) Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.²¹

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah. Tujuan *murabahah* tidak digunakan sebagai modal

²⁰Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

²¹Ismail, MBA. AK, "Perbankan Syariah" Jakarta: Kencana, 2011. Edisi Pertama, h. 141

pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, *murabahah* tidak boleh digunakan.²²

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³

Menurut Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²⁵

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek Hukumnya*, h. 205

²³Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002, h. 260

²⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi Revisi, Cet VI; Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 247

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 5

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.²⁶

- 1) Pemindahan daya beli (*source of fund*) pada umumnya yang bersedia menyisihkan sebagian dari penghasilannya tidak untuk dititipkan/diinvestasikan. Pada umumnya penabung kurang mengetahui untuk apa data beli/uang tabungan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu, mereka mempercayakan uang mereka pada lembaga keuangan yang nantinya akan memerlukannya.
 - 2) Penciptaan daya beli, dimana dari sisi *mudharib* merupakan penciptaan daya beli, dimana dengan fasilitas pembiayaan yang diterima, para pengusaha telah mempunyai rencana untuk apa pembiayaan tersebut akan digunakan, untuk investasi atau modal kerja.
- b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meningkatkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyalahgunaan kelebihan dana.²⁷

²⁶Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, "Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi, dan Mahasiswa", Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008, h. 2

²⁷Muhammad, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", Yogyakarta : UU AMP YKPN, 2005, h. 17 – 18.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor- sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁸

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencari laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

²⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia, 2015, h.4-5.

- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya
- 4) ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 5) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
- 6) Menghindari terjadinya dana menganggur, artinya: dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive bank syariah*, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antar dana yang masuk dan dana keluar.²⁹

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

²⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 115-116

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.³⁰

Dalam kaitan profitabilitas dan keamanan bank, bank syari'ah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka bank syari'ah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

- 1) Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

- 2) Pegawai

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

- 3) Masyarakat

³⁰ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.6

a) Pemilik dana

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya disektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

c) Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantudalam pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.³¹

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal / uang.

³¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.7-8.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi perdagangan, untuk usaha – usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.³²

Dana yang mengendap (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha – usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.

2) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

3) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan / kredit tidak saja bergerak dalam negeri tapi juga luar negeri. Negara – negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan kredit antar negara,

³²Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, "Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi, dan Mahasiswa", Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008, h. 7

maka hubungan antar nega pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut perekonomian dan perdagangan.³³

d. Jenis – jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- 1) Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁴

e. Unsur Pembiayaan

Menurut Kamsir adapun unsur - unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

³³Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, Yogyakarta : Ekonomis, 2005. h. 198-199

³⁴Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, h. 686

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2) Kesepakatan

Antara sipemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5) Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.³⁵

³⁵Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, h. 19-21

f. Prinsip – prinsip Pembiayaan

Menurut Kasmir ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

1) *Character*

Character adalah prinsip pembiayaan dengan melihat dari sifat calon debitur apakah nasabah pernah memiliki kredit bermasalah saat pembiayaan dan apakah nasabah dikenal baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja nasabah tersebut.

2) *Capacity*

Capacity adalah prinsip pembiayaan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dilihat dari analisis keuangan, apakah ada kemampuan untuk mengembalikan angsuran dan sumber angsuran yang berasal dari gaji atau usahanya berkembang dengan baik yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

Capital adalah prinsip pembiayaan yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan apa yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Dilihat apakah nasabah memiliki aset pribadi seperti rumah dan mobil atau investasi.

4) *Collateral*

Collateral adalah prinsip pembiayaan dengan melihat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik seperti BPKB atau sertifikat yang dapat menutupi pembiayaan.

³⁶Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Edisi I, h. 105-106

5) *Condition*

Condition adalah prinsip pembiayaan dengan melihat nilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang apakah jenis usaha halal secara agama dan legal menurut hukum dengan kondisi lingkungan tempat usaha tersebut.

4. Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output yang dihasilkan.³⁷

Besar atau kecil suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan masing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha dapat menentukan besarnya modal yang diperlukan oleh suatu usaha.

b. Sumber – sumber Modal

1) Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka. Biasanya sumber modal ini cenderung terbatas karena untuk memperoleh modal dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya yang ada itu relatif terbatas. Akan tetapi, keuntungan dari sumber modal ini adalah tidak adanya biaya seperti bunga atau biaya administrasi yang perlu dipikirkan³⁸

³⁷Husein Umar, “*Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*” Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000, h.17.

³⁸Kasmir, “*Kewirausahaan*” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h.95.

2) Modal Pinjaman

Modal Pinjaman merupakan sejumlah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari Lembaga Keuangan Syariah baik itu Bank Syariah, BMT dan sebagainya. Dibandingkan dengan modal yang diperoleh sendiri, sumber modal ini biasanya tidak terbatas. Akan tetapi, jenis modal ini mempunyai jangka waktu dalam pengembaliannya sehingga perusahaan yang memperoleh sumber dana dari hasil pinjaman harus lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya agar tidak ada risiko yang dihadapi dikemudian hari.³⁹

c. Jenis – jenis Modal

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pihak pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan.⁴⁰
- 2) Berdasarkan bentuk, modal dapat terbagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak merk dan nama baik perusahaan.
- 3) Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan, dan jembatan.

³⁹Kasmir, “*Kewirausahaan*” Jakarta : Raja Grafindo Persada, . 97

⁴⁰Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 249.

- 4) Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.⁴¹

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau panjang. Namun, modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.

2. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerjanya dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

3. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut :⁴²

⁴¹Bambang Prishardoyo, *et al.*, eds., *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 67.

⁴²Kasmir, "Kewirausahaan", h. 94

a. Tujuan perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangan apakah modal yang diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja, dan apakah modal utama atau hanya sebagai modal tambahan.

b. Masa pengembalian modal

Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun non keuangan, pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan, dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

c. Biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya bunga,provisi, komisi dan lainnya harus dipertimbangkan karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual atau laba.

d. Estimasi keuntungan

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu, dan besar kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian dan suatu usaha.

5. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stake*

holder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.⁴³

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah resmi menjalankan kegiatan usahanya pada 1 februari 2021, yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan 3 bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah.⁴⁴ Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberi pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Selain itu, tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, mengingat bank syariah Indonesia memiliki peluang besar dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

⁴³ Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perusahaan” <https://www.bankbsi.co.id/comp-any-information/tentang-kami> (15 Agustus 2022)

⁴⁴ Achmad Sani Alhusain, “Bank Syariah Indonesia : Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Info Singkat*, 13.3, 2021, h. 19

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BSI adalah pembiayaan, baik individu maupun perusahaan. Selain itu BSI dapat menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif dan tentunya sesuai prinsip syariah sekaligus juga dapat meningkatkan penetrasi fasilitasi pembiayaan untuk UMKM. Karena dengan memberikan pembiayaan untuk UMKM berarti memberi kesempatan atau peluang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. BSI menyediakan pembiayaan individu dalam membantu pelaku UMKM yaitu BSI KUR Kecil dengan slogan “Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Kecil (Mudah, Cepat dan Berkah)”

a. Produk Pendanaan Bank Syariah Indonesia

1) Tabungan BSI

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

2) BSI Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

3) BSI Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

4) BSI Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

- 5) BSI Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
 - 6) Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 7) BSI Deposito merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.
 - 8) BSI Giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
 - 9) BSI Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture).
 - 10) BSI Mobile Banking GPRS merupakan Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.
 - 11) BSI Net Banking adalah Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
- b. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia
- 1) BSI OTO, Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

- 2) BSI MMOB (Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet), Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (Spesifik) dari pemilik dana (Shahibul Maal).
- 3) BSI Cicil Emas, pembiayaan .yang memberikan kemudahan nasabah untuk memiliki emas, mulai dari berat bersih 10 gram - 3gram sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) BSI Pembiayaan Dana Putar (PDB), Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk permanent working capital. Bersifat self liquidating seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode.
- 5) BSI Warung Mikro, Pembiayaan yang khusus diperuntukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jumlahnya khusus untuk 1 juta kebawah.
- 6) BSI Griya, Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Analisis Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang” sebagai alur pikir dalam penelitian ini maka peneliti akan jelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Olehkarena itu dibawah akan diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Analisis adalah kegiatan memperhatikan, mengamati dan memecahkan sesuatu (mencari jalan keluar) yang dilakukan seseorang.⁴⁵

⁴⁵Hoetomo. “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 52

2. Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli terhadap suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁴⁶
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁷
4. Modal usaha merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output yang dihasilkan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud pada judul ini merupakan jenis analisis dari pembiayaan modal usaha yang ditujukan untuk nasabah yang ingin memiliki modal usaha dengan menggunakan sistem akad *murabahah*. Pembiayaan ini termasuk dalam pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan ini BSI melayani pembiayaan modal usaha, baik dalam skala individu maupun perusahaan.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha BSI KCP Pinrang serta untuk mengetahui apa saja

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan.*, h. 113

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 247


⁴⁸Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, h. 17

kendala - kendala yang dihadapi pada pemberian modal usaha tersebut dalam penerapan akad *murabahah*.

Keterbatasan modal membuat usaha sulit berkembang. Pemberian modal oleh bank kepada nasabah mempengaruhi pertumbuhan usaha yang dikelola oleh nasabah. Perkembangan usaha oleh nasabah dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan, apakah pendapatan pelanggan meningkat atau menurun. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank tidak mudah memberikan fasilitas pembiayaan, ada beberapa prosedur yang harus dilewati untuk pemberian pembiayaan. Seperti penilaian terhadap calon nasabah dan persyaratan lain yang harus dipenuhi, juga disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Penilaian ini harus dilakukan dengan teliti dan perhitungan yang benar benar matang untuk mengurangi resiko yang akan terjadi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah Bank Syariah yang ada di Indonesia khususnya yang berkembang di Kabupaten Pinrang yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan membangun kualitas kehidupan.

Umat melalui perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha BSI KCP Pinrang serta untuk mengetahui apasaja kendala - kendala yang dihadapi pada pemberian modal usaha tersebut dalam penerapan akad *murabahah*. Dengan demikian, gambaran penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat pada pemaparan bagan dibawah ini:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode fenomenologi bertujuan untuk mengembangkan secara kualitatif sebuah pemahaman terhadap cara-cara berbeda dalam berpikir atau disebut dengan deskripsi, dalam artian bahwa peneliti ingin mengidentifikasi perbedaan baik itu terhadap responden maupun masalah yang terjadi. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi terkait penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus adanya pengambilan data yang diperlukan

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018, h.6.

sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju peneliti untuk melakukan suatu penelitian ialah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. Yang dimana letak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang di Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Estimasi waktu penelitian yang akan digunakan peneliti pada penyusunan penelitian ini, mulai dari pengumpulan data, waktu penelitian tanggal 05 januari 2023 dan penyusunan hingga tahap penyelesaian skripsi ini sampai tanggal tanggal 31 januari 2023 minimal menggunakan waktu selama 1 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penelitian guna melihat mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.⁵⁰ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. Serta ketentuan dan kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif yang dimana data kualitatif tersebut berbentuk kalimat deskriptif dan bukan berupa bentuk angka. Selain itu, data yang kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta

⁵⁰Salim, *et al.*, *Metode penelitian kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), h. 177

dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari data yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.⁵¹ Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai narasumber (informan). Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai judul peneliti. Adapun narasumber untuk penelitian ini adalah pegawai, *Micro Relationship Manager* BSI KCP Pinrang dan nasabah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang telah tersedia dimana peneliti memperoleh data dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari intasi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.⁵²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Raneka Cipta, 1998, h. 321

⁵²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 42.

metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian seperti,observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵³ Penelitian yang akan dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat fakta-faktayang terjadi di BSI KC Parepare terkait dengan pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat kaninformasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada pararesponden.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Tabel 1.1 Nama Narasumber yang di Wawancara

NO.	NAMA NARASUMBER	JABATAN
1.	Surya Sandi S	MANAGER MIKRO BSI
2.	Suleman	KARYAWAN MIKRO BSI
3.	Al Fadhly Hendra	KARYAWAN MIKRO BSI
4.	Musdalifa	NASABAH
5.	Hj. Erni Akil	NASABAH
6.	Sukmawati Sudarman, S.Kom	NASABAH

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 204

⁵⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, h. 39

7.	Asma	NASABAH
----	------	---------

Sumber Data: Olahan Hasil Penelitian

Peneliti akan melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung terhadap pegawai, *Micro Relationship Manager* BSI KCP Pinrang, dan juga pelaku nasabah yang mengambil modal usaha di BSI KCP Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁵⁵

2. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan analisis dan secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.⁵⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data

⁵⁵Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008, h. 158

⁵⁶ Suyanto Bagong, *et al.*, eds., *Metode penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 173

berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo). Reduksi data terus berlanjut sampai sesudah penelitian lapangan, dan laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁵⁷ Dalam penelitian ini pihak BSI KCP Pinrang lebih menfokuskan tentang ketentuan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha, kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengampilan modal usaha, dan bentuk pelaksanaan yang diterapkan untuk modal usaha.

b. Penyajian Data (*Data Duplay*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁵⁸ Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola, hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Analisis data yang terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi. Dengan demikian analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang, dan terus- menerus.⁵⁹ Masalah reduksi data, penyajian data, pearikan kesimpulan menjadigambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan kesimpulan.

⁵⁷ Ariesto Hadi Sutopo *et al.*, eds, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 11.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 341

⁵⁹ Ariesto Hadi Sutopo *et. al.*, eds *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, hal, 14

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, menggali dan mengolah data telah diperoleh dari berbagai sumber. Memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil penelitian mulai dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁶⁰

Mengenai pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dengan teknik triangulasi sumber yaitu dengan Pegawai, *Micro Relationship Manager* BSI KCP Pinrang dan pelaku-pelaku usaha mikro yang ada diKecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau datayang berindikasi sama dengan fenomena yang

⁶⁰ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56

bersangkutan.⁶¹ Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

1. Penelitian ini akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
2. Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
3. Penarikan simpulan yang akan dilakukan adalah dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga simpulan yang dihasilkan adalah simpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

⁶¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Cet ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketentuan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berakad jual beli di mana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad *murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (keuntungan).

Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarman Karim *murabahah* dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *murabahah* tunai atau cicilan.⁶² Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

⁶² Adiwarman A Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 115.

Dalam produk *murabahah* pada Bank BSI KCP Pinrang yang digunakan adalah *murabahah* modal usaha dengan system pembayaran cicilan di mana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal usaha. Sebagaimana yang diungkapkan kepada Bapak Surya Sandi selaku *Micro Relationship Manager* mengatakan:

“Produk pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *murabahah* merupakan upaya Bank BSI KCP Pinrang memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surya penerapan *murabahah* untuk penyaluran pembiayaan modal usaha di Bank BSI KCP Pinrang suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.

Adapun ketentuan yang dilaksanakan oleh pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang yaitu :

a. Subjek perjanjian

1) Keuntungan dan resiko di tangan penjual

Keuntungan Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang yaitu mempunyai resiko lebih rendah hal tersebut karena tidak terkait dengan kondisi pendapatan dan kondisi usaha nasabah, apakah untung atau rugi. Adapun resiko yang mungkin terjadi yaitu resiko terjadinya BI Chacking apabila terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah, hal tersebut karena pada pengaplikasiannya

⁶³Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang merupakan jenis pembiayaan yang pada saat akad status kepemilikan barang status kepemilikan barang merupakan milik nasabah, dan pada saat akad, pihak bank sebagian menyerahkan pembiayaan berupa uang kepada nasabah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada saat pembelian barang pihak bank mewakilkannya (akad *wakalah*) kepada nasabah. Pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya, sehingga pada saat pembelian barang dibeli atas nama nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak surya menyatakan bahwa:

“Saat mengambil modal usaha menggunakan akad *murabahah* keuntungan jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan belah pihak, yang saya ketahui margin atau keuntungan bersifat tetap (*certainty*), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.⁶⁴

Adapun yang dikatakan Oleh bapak Suleman selaku karyawan BSI KCP Pinrang tentang resiko yang di tanggung oleh penjual yaitu:

“Transaksi *murabahah* apabila dilakukan secara kredit diniali memliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut. Baik itu mengalami untung maupun rugi. Tranksaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Surya dan Bapak Suleman keuntungan hanya di awal transaksi. Jadi, resiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat pengembalian atas pinjaman yang dibayarkan nasabah ke bank syariah akibat adanya perubahan perilaku nasabah. Contohnya adalah nasabah mengalami masalah

⁶⁴Surya Sandi, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁶⁵Suleman, Karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

keuangan/finansial sehingga bank syariah juga akan menanggung kerugian sebagai akibat putusan pemberian pembiayaan.

2) Harus ada informasi harga dan biaya yang wajar

Pemberian biaya untuk modal usaha yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus melalui beberapa tahap dan persyaratan salah satunya yaitu pihak bank akan meminta catatan keperluan nasabah yang akan dibeli untuk kegiatan usaha yang diajukan, setelah itu pihak bank akan memperkirakan berapa modal yang akan dibutuhkan untuk keseluruhan usaha tersebut. Selain itu jaminan dinilai 70% dari nilai kendaraan/nilai pasar, misalkan nilai kendaraan Rp. 10.000.000, maka di hitung $70\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 7.000.000$, maka pihak bank hanya dapat memberikan pinjaman di bawah Rp. 7.000.000 kepada calon nasabah.

. Prinsip akad *murabahah* tidak membenarkan adanya pilihan harga yang ditetapkan. Harga awal yang telah disepakati tidak akan berubah sampai batas waktu pembayarannya sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Surya:

“BSI dalam prakteknya selalu menerapkan prinsip syariah, sebagaimana pada saat melakukan akad pembiayaan modal usaha, dimana akad yang digunakan jelas dan pembayaran angsurannya tetap atau tidak pernah berubah sampai angsurannya lunas.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak surya tersebut, diperoleh hasil bahwa dalam jangka waktu pembayaran di BSI KCP Pinrang, baik lama atau tidak, tidak akan mempengaruhi harga yang telah ditetapkan. Misalnya transaksi *murabahah* dalam bentuk pembiayaan modal usaha. Dalam hal ini bank syariah terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli dengan produsen secara tunai ataupun memberikan

⁶⁶ Surya Sandi, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

pembiayaan modal usaha kepada nasabah. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Hj. Erni Akil selaku Nasabah BSI KCP Pinrang yang mengambil modal usaha:

“saya mengambil modal usaha di BSI KCP Pinrang untuk kebutuhan usaha saya, yaitu tambahan modal untuk pakan ayam. Adapun jumlah pembiayaan yang saya ambil untuk usaha saya adalah sebesar Rp. 150.000.000 dengan angsuran sebesar Rp. 4.600.000/ bulan selama 3 tahun.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ibu Hj. Erni Akil selaku nasabah BSI KCP Pinrang memperoleh pembiayaan sebesar 150 jt untuk modal usahanya dan diangsur selama 3 tahun menggunakan akad *Murabahah*. Jika selama pembayaran tersebut dilakukan, maka bank akan mendapat margin atas apa yang diberikan kepada nasabah dengan total pembayaran sebesar Rp. 165.600.000 (Rp. 150 juta untuk harga barang / pembiayaan modal usaha dan Rp. 15,6 juta sebagai *margin* untuk bank . Hal ini sudah disetujui oleh bank dan nasabah pada saat akad.

3) Informasi keuntungan yang jelas

Keuntungan Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang yaitu keuntungan dapat diketahui dan ditentukan secara jelas diawal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana nasabah akan diberikan brosur yang berisikan mengenai nominal pembiayaan beserta jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya.

TABEL ANGSURAN KUR KECIL (DI BSI KCP PINRANG) (di Angsur 360 (30.59))					
NOMINAL PEMBIAYAAN	12	24	36	48	60
51.000.000	4.389.388	2.260.351	1.551.519	1.197.736	985.972
60.000.000	5.163.985	2.659.236	1.825.316	1.409.101	1.159.968
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.535	1.648.953	1.351.296
80.000.000	6.985.313	3.545.648	2.481.645	1.913.377	1.549.960
90.000.000	7.945.976	3.988.854	2.833.755	2.177.801	1.748.624
100.000.000	8.906.642	4.432.061	3.185.865	2.442.225	1.947.288
110.000.000	9.867.307	4.875.267	3.537.975	2.706.649	2.145.952
120.000.000	10.827.972	5.318.473	3.890.085	2.971.073	2.344.616
130.000.000	11.788.635	5.761.679	4.242.195	3.235.497	2.543.280
140.000.000	12.749.298	6.204.885	4.594.305	3.500.921	2.741.944
150.000.000	13.709.961	6.648.091	4.946.415	3.767.345	2.940.608
160.000.000	14.670.624	7.091.297	5.298.525	4.033.769	3.139.272
170.000.000	15.631.287	7.534.503	5.650.635	4.300.193	3.337.936
180.000.000	16.591.950	7.977.709	6.002.745	4.566.617	3.536.600
190.000.000	17.552.613	8.420.915	6.354.855	4.833.041	3.735.264
200.000.000	18.513.276	8.864.121	6.706.965	5.099.465	3.933.928

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
 SYARAT : KTP, KTP PASANGAN, KK, BUKU NIKAH, SURAT, NPWP, REK KORAN 3 BLN TERAKHIR
 NOTA USAHA, JAMINAN, PAS FOTO
 HUBUNGI : TAL FADLY HENDRA
 085 395 862 585

Gambar 4.3 Brosur Angsuran KUR Kecil BSI KCP Pinrang

⁶⁷ Hj. Erni Akil, Penjual Pakan Ayam, Nasabah BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di pinrang 11 Januari 2023.

Berdasarkan gambar diatas pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak surya Selaku Retail Bank *Manager*, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau jatuh tempo maka akan dikenakan yang namanya denda keterlambatan yang perhitungannya itu adalah $0,068 \times \text{angsuran} \times \text{jumlah hari} = \text{jumlah denda keterlambatan}$.⁶⁸

Ada pun prinsip dasar pemberian Pembiayaan. Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali.

- 4) Bank maupun nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

Murabahah merupakan suatu jenis akad yang digunakan dalam jenis jual beli barang yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Pembiayaan produktif yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang adalah pembiayaan modal usaha dengan ketentuan salah satunya menggunakan akad *murabahah* yang terbebas dari unsur riba, hal tersebut karena akad *murabahah* adalah akad transparansi antara pihak bank dengan nasabah dimana penentuan laba pada akad *murabahah* ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan.

⁶⁸Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.


Tabel 4.1 Perbedaan Riba dengan Kredit *Murabahah*

No.	Riba	<i>Murabahah</i> tidak tunai
1.	Mengutangkan uang dengan syarat harus melunasi & memberi tambahan, hukumnya haram.	Akad <i>Murabahah</i> tidak tunai termasuk jual beli kredit, yang diperbolehkan mengambil keuntungan sesuai yang diinginkan, dan hukumnya halal.
2.	Bunga utang berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar uang secara tidak tunai	Laba penjualan <i>Murabahah</i> kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni barang ditukar dengan uang.
3.	Dalam akad <i>riba</i> , tidak ada perputaran uang, yang ada hanya uang melahirkan uang	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran uang, karena uang dibelikan barang, kemudian dijual kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi beputar dan harta tidak dimonopoli hanya oleh pemilik modal.
4.	Utang berbunga merupakan sebab utama terjadinya inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	Pada <i>Murabahah</i> secara kredit, jumlah uang yang dikeluarkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang hukum haram atau halalnya riba dengan *murabahah* tanpa tunai, jadi nasabah harus mengetahui sebelum mengambil pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang.

b. Ijab qabul

Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.



Gambar 4.4 Skema Murabahah bil wakalah

Berdasarkan skema di atas bank melakukan perjanjian murabahah perjanjian *murabahah* dengan nasabah, dan ada saat yang sama mewakili (akad *wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di

kredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Unsur kesepakatan bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli *murabahah* telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

c. Rukun dan syarat *murabahah*

1) Rukun *murabahah*

a) *Bai'*

Bai' (penjual) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang. Dalam hal ini BSI KCP Pinrang menawarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Produk pembiayaan yang ditawarkan dengan menggunakan akad *murabahah* terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang adalah pembiayaan modal usaha dengan ketentuan salah satunya menggunakan akad *murabahah*. Pihak yang dimaksud untuk penjuala

b) *Musyitari*

Musyitari yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu nasabah sebagai pihak yang membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh BSI KCP Pinrang, salah satunya yaitu produk pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*. Pihak yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian yang telah di telusuri sebagai berikut :

Tabel 4.2 Daftar Nama Pelaku Modal Usaha di BSI KCP Pinrang

NASABAH	USAHA	ALAMAT
Sukmawati	Jual Campuran	Jl. Maysen Penjaitan
Hj. Erni Akil	Jual Pakan Ayam	Jl. Bandang
Musdalifa	Toko Pakaian	Jl. Ahmad Dahlan
Asma	Konter pulsa	Jl. Hasanuddin

Sumber data: Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas bahwa, ada 4 nasabah yang menggunakan modal usaha di BSI KCP Pinrang yang sudah saya wawancarai mengenai akad *murabahah*.

c) *Mabi'*

Permohonan pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* oleh sebagian besar nasabah, Pihak BSI KCP Pinrang menggunakan modal usaha yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah salah satu produk bentuk pinjaman yang pembayarannya dengan cara diangsur/kredit setiap bulan dalam jangka waktu tertentu perhitungannya sesuai dengan syariah. Pinjaman ini diberikan pihak Bank kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam kegiatan usahanya, seperti biaya untuk penambahan modal usaha, jual campuran, dan membuka usaha berupa toko pakaian. Sebagaimana yang disampaikan kepada bapak surya:

“seharusnya memang kami (pihak bank) yang membeli barang kepada nasabah ini, supaya setelah itu akad *murabahah* nya bisa dilakukan. Tapi karena dari kami (pihak bank) nya sendiri kurang tenaga manusianya untuk membeli barang itu makanya kami limpahkan krapda nasabahnya langsung, supaya juga nasabah bisa memilih sendiri barang-barang yang dibutuhkannya..”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak bank menjelaskan bahwa ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pihak bank karena ada satu dan lainnya kendala yang menghambat pihak bank yang mengakibatkan pihak bank tidak

dapat memenuhi keinginan nasabah. Perubahan yang terjadi ialah penambahan akad *wakalah*. ini terjadi karena ketidakmampuan pihak bank untuk membeli barang yang akan digunakan nasabah sebagai kerjanya.

d) *Tsaman*

Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalisis dengan pricing atau plafond pembiayaan. Adapun hasil wawancara dengan Surya selaku pihak *manager* mengatakan bahwa:

“Sebelum memberikan dana kepada nasabah kami akan meminta perincian barang-barang yang akan dibeli nasabah untuk keperluan usahanya, selanjutnya akan kami pertimbangkan mengenai jumlah dana yang akan dibutuhkan serta disesuaikan dengan jaminan yang ada.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya, pihak bank akan terlebih dahulu mempertimbangkan berapa jumlah dana yang dibutuhkan berdasarkan catatan barang kebutuhan modal usaha nasabah tersebut.

e) *Ijab qabul*

Ijab kabul merupakan pernyataan serah terima yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini yaitu antara pihak BSI KCP Pinrang selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Adapun hasil wawancara dengan Surya mengatakan:

“Kelebihan dari menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yaitu keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas diawal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dengan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.”⁷⁰

⁶⁹ Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁷⁰ Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

Adapun bentuk perjanjian kerja sama yang digunakan yaitu bentuk tertulis atau lisan, dimana hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah / 3 : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يُؤْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber’muamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantaranya kamu menuliskannya dengan benar.”⁷¹

Firman di atas disebutkan Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis di hadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya, dalam hal ini, beberapa masyarakat Kota Pinrang yang menggunakan bentuk perjanjian secara lisan, dimana belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, apabila adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

2) Syarat *murabahah*

- a) Barang yang diperjualbelikan (*mabi*’) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” 2019, h.

Barang haram yang dimaksud dalam hal ini yaitu segala jenis barang yang diharamkan dalam islam yang menyebabkan kemudharatan bagi orang lain termasuk apabila ingin diperjual belikan. Sesuatu benda yang dijadikan objek oleh kedua belah pihak dalam hal ini antara pihak BSI KCP Pinrang selaku penjual dan nasabah selaku pembeli harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh keduanya. Nasabah harus menjelaskan mengenai usaha apa yang akan dijalankannya atas modal yang telah diterima dari bank. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para pihak sehingga menimbulkan perselisihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak surya:

“Saat akad *murabahah* berlangsung, terdapat *wakalah* yang menjadi pelengkap dalam akad *murabahah* ini. Dalam akad ni, bank syariah selaku *muwakkil* mendelegasikan kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kebutuhan jasa yang diajukan sehingga bank syariah tidak mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah”⁷²

- b) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dimaksud untuk mengetahui tujuan, jenis akad, dan sasaran yang dikehendaki para pihak. Pihak-pihak yang berakad dan objek akad yang dimaksudkan kepada syarat-syarat akad. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Pihak yang berakad diharuskan sama-sama mempunyai kecapakan hukum dalam tindakan hukum.

“Pada praktiknya, *muwakkil* (nasabah) bertanggung jawab untuk membelanjakan sejumlah dana yang telah direalisasikan dalam pembiayaan sesuai dengan keperluan yang disepakati saat akad. Nasabah harus menyerahkan bukti pembayaran atau nota belanja ke bank. Jadi

⁷² Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

nasabah menerima dan tunai sesuai plafond yang disetujui oleh Bank. Bank menggunakan *wakalah* pada akad pembiayaan *murabahah* karena *wakalah* memudahkan bank karena bank tidak harus memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan oleh nasabah.”⁷³

Firman Allah dalam Qur’an Surat Al-Maidah aya yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ لِنَ اللَّهِ
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad- aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁷⁴

Ayat ini diawali dengan perintah kepada setiap orang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhi janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak menghalalkan yang haram. Jadi, pihak BSI KCP Pinrang menetapkan *ijab qabul* dalam

2. Kendala – kendala yang Dihadapi Pada Pembiayaan Modal Usaha dalam Penerapan Akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai marketing BSI KCP Pinrang yaitu mengenai kendala penerapan pembiayaan *Murabahah* pada BSI KCP Pinrang. Ada beberapa kendala yang kerap terjadi ketika nasabah yang mengajukan

⁷³Surya, Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁷⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.” 2019, h.

pembiayaan ke bank yaitu tidak lengkapnya berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah*, lantaran apabila salah satu dari persyaratan administrasi tersebut tidak dapat di penuhi oleh calon nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan seperti⁷⁵:

a. Kendala pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi antara lain:

- 1) Surat Keterangan Usaha.
- 2) Buku Tabungan 3 bulan Terakhir.
- 3) Agunan/Jaminan (BPKB/SHM).
- 4) Bukti Sewa Tempat Usaha.
- 5) Pembayaran PBB 1 Tahun Terakhir.
- 6) Usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan.
- 7) Sektor usaha dari industri perdagangan, pengolahan, dan jasa.
- 8) Memiliki riwayat kredit lancar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Suleman kendala yang lebih dominan saat pengambilan pengajuan modal usaha yaitu:

“Yang sering terjadi saat pengambilan modal usaha yaitu lebih ke jaminan paling banyak di kabupaten Pinrang, biasanya tidak *cover* (mencukupi) jumlah pembiayaannya. Contohnya, harga rumahnya 150jt tetapi dia ingin mengambil 200jt. Jadi itu tidak sesuai. Dan ada juga kendalanya yaitu *BI Checking* (riwayat pembayaran) ada yang muncul di sistem bank lain pernah mengajukan kredit, jika rincian skor kredit mendapat skor 3, skor 4 dan skor 5 bank akan menolak pengajuan kreditnya yang tentunya masuk dalam *Black List BI Chacking*”⁷⁶

Adapun faktor lain yang menjadi kendala bagi nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal usaha, sebab sebagian besar nasabah tidak memiliki jaminan yang

⁷⁵ Suleman, Pegawai Marketing BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁷⁶ Suleman, pegawai Marketing BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut. Bank biasanya tdk dapat memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak memiliki jaminan yang cukup. Kendala-kendala lain bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah adalah minimnya aspek legalitas.

Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Suleman selaku karyawan pembiayaan mikro BSI:

“Tantangan dan kendala dalam melakukan pembiayaan modal usaha itu berasal dari legalitas dokumen dimana badan usaha tersebut harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena itu merupakan jatidiri dari badan usaha tersebut.”⁷⁷

Merujuk apa yang disampaikan oleh Bapak Suleman dapat diketahui bahwa kendala-kendala di BSI KCP Pinrang dalam mengambil pembiayaan modal usaha nasabah tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada saat wawancara dengan bapak Suleman, penulis memperoleh informasi bahwa selain dari kendala pada saat pengajuan pembiayaan, masih ada beberapa kendala dalam pembiayaan *murabahah* ini termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam *murabahah*, antara lain:

- 1) Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/ tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula. Karena apabila dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggung jawab bank melainkan nasabah.

⁷⁷Suleman, pegawai Marketing BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

- 2) Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
- 3) Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan.
- 4) Kesulitan pengembalian modal akibat wanprestasi⁷⁸

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selalu mengandung suatu risiko, termasuk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang ditawarkan.⁷⁹ Salah satunya dalam program pelunasan pembiayaan, nasabah mengalami kredit macet sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suleman:

“Salah satu kendala yang mungkin terjadi pada saat pemberian modal usaha adalah wanprestasi atau gagal bayar, jika itu terjadi maka kita beri surat peringatan kemudian 2 bulan, 3 bulan kita kasih surat peringatan lagi sampai surat peringatan ketiga. Setelah tidak ada i'tikad baik berarti kita melakukan seperti lelang, sedangkan untuk asuransi nasabah macet adalah asuransi untuk menanggulangi istilanya ditalangi dulu oleh asuransi biar pembukuan di BSI itu baik tapi secara riilnya nasabah masih punya kewajiban juga, asuransi untuk wanprestasi ini nilainya 70%”⁸⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka diperoleh hasil bahwa, jika dalam masa angsuran nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi angsurannya maka pihak bank akan menjatuhkan surat peringatan. Surat peringatan dikeluarkan sampai tiga kali. Setelah tidak ada respon baik dari nasabah maka bank akan melakukan lelang dengan mendaftarkan ke badan lelang. Untuk nasabah yang mengalami wanprestasi atau gagal bayar dapat dibayarkan terlebih dahulu

⁷⁸ Suleman, Pegawai Marketing BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁷⁹ Masruri Muchtar, “ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH”, *INFO ARTHA*, Volume 5 No. 01 (2021),h.67.

⁸⁰ Suleman, Pegawai Marketing BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

menggunakan asuransi. Asuransi untuk gagal bayar ini dapat mencakup hingga 70%. Tetapi tetap saja nasabah memiliki tanggungan sebesar pinjamannya. Asuransi hanyalah sebagai penyalang agar pembukuan di bank tetap lancar.

Dalam pembiayaan *murabahah* bank lebih cepat memperoleh margin/keuntungan karena pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cicilan bulanan sehingga bank lebih cepat memperoleh margin dan menyalurkan kembali dana tersebut sesuai kebutuhan nasabah. Dan narasumber juga menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Berbeda halnya yang disampaikan pada saat hasil wawancara, usahanya tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya beberapa hal yang dianggap sebagai salah satu kendala yang menjadi gangguan dalam usahanya, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Asma:

“Pembiayaan modal usaha sangat membantu dalam pertumbuhan konter pulsa saya yang sudah berjalan 3 tahun, sebelum mendapatkan penambahan modal, modal saya itu sebesar Rp. 4.000.000 dengan omset Rp. 800.000 per hari, kemudian setelah saya mendapatkan tambahan modal dari bank BSI KCP Pinrang sebesar Rp. 10.000.000 juta, dengan omset yang masih sama Rp 800.000 karena kurangnya pembeli dan di tempat yang sama sudah ada yang membuka usaha yang seperti itu. Sehingga pengarahannya dari pihak bank tidak ada, kecuali jika terjadi keterlambatan mengangsur maka pihak Bank baru menghubungi nasabah.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Asma bahwa adanya bantuan ini dalam hal penambahan pembiayaan dalam bentuk modal dari pihak BSI KCP Pinrang dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau peningkatan yang cukup berarti dalam usahanya dan menganggap bahwa semua saja dengan keuntungan yang dia peroleh baik sebelum penambahan modal usaha maupun setelah penambahan

⁸¹Asma, Konter Pulsa, Nasabah BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di pinrang 11 Januari 2023.

modal usaha. Dalam hal ini nasabah tersebut tidak mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan produknya, sehingga nasabah tersebut tidak merasakan hasil penjualan yang diinginkan.

3) **Bentuk Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang**

Secara keseluruhan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha di Bank BSI KCP Pinrang dari aspek prosedur sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Calon nasabah harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Adapun pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha pada Bank BSI KCP Pinrang adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Tahap awal proses pembiayaan pada Bank BSI KCP Pinrang adalah calon nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak Bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Marketing Bank BSI KCP Pinrang yaitu bapak Suleman tentang bagaimana mekanisme calon nasabah dalam mengajukan Pembiayaan modal usaha:

“Pertama-tama Nasabah datang ke Bank untuk membuat permohonan, kemudian nasabah diminta untuk mengisi aplikasi pembiayaan, setelah itu nasabah diminta untuk menyiapkan dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, Foto Copy NPWP (diatas Rp 50.000.000) surat keterangan, jika nasabah belum menikah, umur nasabah minimal diatas 21 tahun disertai surat keterangan dari daerah setempat, setelah semua terpenuhi nasabah diminta untuk melakukan slip OJK, kemudian permohonan nasabah akan diproses, nasabah hanya diminta untuk menunggu panggilan dari bank”⁸²

Pengajuan pembiayaan modal usaha sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suleman selaku karyawan marketing mikro BSI KCP Pinrang telah dilakukan

⁸²Suleman, Karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

sebagaimana yang tertera dalam formulir pendaftaran. Setelah semua persyaratan selesai, kemudian diserahkan kepada pihak bank.

b. Melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan

Tahap awal syarat mengajukan pembiayaan modal usaha (KUR BSI) antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 2) Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- 3) Usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan.
- 4) Sektor usaha dari industri perdagangan, pengolahan, dan jasa.
- 5) Memiliki riwayat kredit lancar.

Tahap selanjutnya adalah calon nasabah melengkapi dokumen yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BSI KCP Pinrang antara lain:

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 2) Fotocopy KTP suami dan istri (untuk yang sudah menikah).
- 3) Fotocopy Surat Nikah (untuk yang sudah menikah).
- 4) Pas foto suami istri ukuran 4x6.
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Usaha.
- 6) Fotocopy Buku Tabungan 3 bulan Terakhir.
- 7) Fotocopy Agunan/Jaminan (BPKB/SHM).
- 8) Fotocopy Bukti Sewa Tempat Usaha.
- 9) Fotocopy Pembayaran PBB 1 Tahun Terakhir.
- 10) Fotocopy NPWP (khusus pembiayaan di atas 50 juta).
- 11) Catatan Usaha/Faktur Belanja Barang.

Kemudian di jelaskan Bapak Al Fadly Hendra selaku karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang :

“Ketika Semua Persyaratan sudah dilengkapi dan permohonan yang diajukan oleh nasabah telah dilakukan analisis pembiayaan oleh komite pembiayaan jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut diterima maka pihak bank akan meminta surat jaminan yang asli kepada nasabah sebagai agunan, baik berupa BPKB motor ataupun berupa sertifikat/SKT(surat keterangan tanah).”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BSI, bentuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha dapat berupa foto copy BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau bangunan, emas, tabungan, dan deposito milik nasabah. Hal ini kemudian dibenarkan oleh ibu Sukma saat mengambil pembiayaan modal usaha, beliau mengatakan:

“Jaminan yang saya masukkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha ini adalah sertifikat tanah dan bangunan. Pihak bank BSI pun menggunakan akad *murabahah* dengan prinsip syariah. Jadi bank menjelaskan kepada saya tentang akad *murabahah*”⁸⁴

Begitupula dengan ibu Asma selaku penjual konter pulsa memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan atas pembiayaan yang diambil sebesar 130 jt. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Erni:

“Syarat sebelum mendapat pembiayaan modal usaha itu salah satunya dengan memberikan jaminan. Adapun jaminan yang saya serahkan kepada BSI yaitu sertifikat sawah dan menjelaskan tentang akad *murabahah* sebelum memenuhi syarat-syarat di tentukan pihak bank.”⁸⁵

⁸³Al Fadly Hendra, karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023..

⁸⁴Sukma, Penjual Campuran, Nasabah BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di pinrang 11 Januari 2023.

⁸⁵Asma, Konter Pulsa Nasabah BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di pinrang 11 Januari 2023.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Sukmawati dan Ibu Asma juga menunjukkan bahwa Bank BSI KCP Pinrang telah sesuai menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan modal usaha, yaitu dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank BSI KCP Pinrang.

c. Proses Pemeriksaan (*Survey*)

Berkas-berkas dari calon nasabah sudah terkumpul beserta dengan syarat-syaratnya dan permohonan sudah masuk, maka tahap selanjutnya adalah pihak Bank melakukan *survey* terhadap calon nasabah dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan baik ke tempat usaha maupun ke tempat tinggal calon nasabah. Bank melakukan *survey* tujuannya adalah untuk melihat kebenaran data-data yang telah diberikan oleh calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Al fadhly yaitu:

“Untuk pengawasan pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ini yaitu pengawasan atau analisis 5c+1s dan kemudian pengawasan yang dilakukan ketika pembiayaan telah diberikan yaitu dengan pengawasan yang menerapkan berbagai metode dan prinsip. Pengawasan yang paling rutin digunakan yaitu berupa melakukan kunjungan /silaturahmi kepada nasabah untuk melihat kemampuan nasabah dan apakah barang yang dibeli oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan perjanjian awal, dilakukannya pengawasan khususnya untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan dilakukan agar usaha para nasabah dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan dan dapat meningkatkan pendapatan nasabah supaya usaha nasabah dapat berjalan dan berkembang.”⁸⁶

Hasil yang diperoleh bahwa pihak BSI KCP Pinrang melakukan *survey* agar tidak terjadi kredit macet, analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah

⁸⁶Al Fadly Hendra, karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

dan kalayakan usaha nasabah. Adapun yang disampaikan langsung oleh bapak Al fadhly:

“Setelah proses *survey* selesai dilakukan dan dinyatakan nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja tersebut, pihak BSI menentukan jenis akad yang sesuai dengan nasabah. Dengan menggunakan akad *murabahah* pembiayaan modal usaha. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk modal usaha yang dilakukan oleh BSI KCP Pinrang yaitu dilakukan atas dasar kepercayaan kepada masyarakat, hal ini memang menjadi pertimbangan awal dalam pelaksanaan sebuah transaksi, apalagi dalam pembiayaan maka yang harus diutamakan antara kedua belah pihak yaitu asas kepercayaan atau *husnudzhan* baik antara BSI KCP Pinrang dengan nasabah insyaallah akan melahirkan sebuah pembiayaan yang diridhoi Allah dan berjalan dengan baik”⁸⁷

d. Putusan Pembiayaan

Setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudian seluruh laporan akan di periksa untuk mengetahui keputusan pembiayaan apakah pembiayaan ini dapat diterima ataupun tidak. Kemudian disampaikan oleh Bapak Al Fadhly Hendra mengatakan:

“Usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari pihak BSI, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikata pembiayaan (akad pembiayaan). Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah dengan pihak manager pimpinan cabang dan pegawai Marketing, di mana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. Salinan akad pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha akan diberikan kepada nasabah, kalau nasabah membutuhkannya, tetapi kalau nasabah tidak membutuhkan salinan akad maka, tidak diberikan kepada nasabah. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak BSI.”⁸⁸

Setelah ada kebijakan dari manager pimpinan cabang menyatakan pembiayaan tersebut layak diberikan maka pegawai Marketing meminta nasabah untuk melanjutkan proses pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

⁸⁷ Al Fadly Hendra, karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

⁸⁸ Al Fadly Hendra, karyawan BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

- 1) Membuat rekening tabungan, calon nasabah harus memiliki rekening tabungan di BSI dengan cara membuka rekening tabungan terlebih dahulu bagi nasabah yang belum ada.
- 2) Memberikan jaminan kepada pihak BSI.

e. Pengikatan (Realisasi keputusan)

Setelah permohonan pembiayaan disetujui, maka pihak BSI merealisasikan pembiayaan dan tahap selanjutnya akan diserahkan kepada teller untuk merealisasikan pembiayaan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Al Fadhly Hendra mengatakan:

“Pada tahap ini hal yang dilakukan untuk pengikatan antara Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang dan calon nasabah yaitu tanda tangan akad untuk pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan. Hal ini tentunya calon nasabah telah lolos dari data dokumen yang di analisis oleh pihak analisis pembiayaan. Dengan akad ini Bank Syariah maupun nasabah harus menepati janji dari awal akas sampai akhir pembiayaan. Nasabah tidak diperkenankan untuk ingkar janji selama pembiayaan masih berlangsung. Dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* dengan mengikat merupakan Bank syariah (pembeli) menawarkan asset kepada nasabah (pemesan) yang harus diterima berdasarkan janji yang mengikat diantara kedua belah pihak secara hukum. Jadi, ketika nasabah menyangkal maka, Bank Syariah dapat membuktikan bahwa nasabah tersebut benar-benar telah menandatangani akad yang telah berlangsung.”⁸⁹

Pada Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan karakter dan kemampuan yang paling pertama dan utama, karena bila karakter nasabah sudah tidak baik maka Bank Syariah tidak melihat lagi faktor yang lainnya. Adanya jaminan untuk berjaga-jaga jika terjadi kemacetan pembayaran pada pembiayaan yang diberikan. Dan juga sebagai moral *hazard* bagi nasabah untuk bersungguh-sungguh untuk mengembalikan pembiayaan. Mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang dibina oleh

⁸⁹ Al Fadly Hendra, Karyawan BSI KCP Pinrang, Wawancara oleh penulis di Pinrang, 10 Januari 2023.

Bank Syariah, berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan di awal pembiayaan.

f. Pencairan

Terakhir pada proses pencairan, setelah semua proses telah dilakukan maka dana sudah dapat diambil oleh pihak nasabah untuk kemudian dan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melenceng. Adapun yang disampaikan kepada Ibu Asma tentang pencairannya yaitu:

“Berkat pinjaman modal ini usaha saya bertambah, pada saat pencairan pun sangat cepat karena berkas saya tidak ada kendala apapun.”⁹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang

Bank BSI menggunakan akad *murabahah* pembiayaan modal usaha (KUR BSI Mikro) adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal usaha dengan margin yang sudah ditetapkan. Melalui pembiayaan modal usaha ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BSI KCP Pinrang.

Berdasarkan wawancara kepada *Micro Relationship Manager* Akad *murabahah* sebenarnya akad yang digunakan untuk jual beli. Dimana pihak bank BSI KCP Pinrang sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi karena keterbatasan waktu pihak lembaga tidak dapat menyediakan barang yang dibutuhkan tersebut. Jadi, kebanyakan anggota nasabah lebih menginginkan pembiayaan yang didapat berupa uang tunai tersebut. Dalam produk *murabahah* pada Bank BSI KCP

⁹⁰Asma, Konter Pulsa Nasabah BSI KCP Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di pinrang 11 Januari 2023.

Pinrang yang digunakan untuk modal usaha dengan system pembayaran cicilan di mana produk tersebut mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* dalam pembayaran cicilan telah sesuai dengan ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan berdasarkan Q.S Al- Maidah / 5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya..”⁹¹

Berdasarkan ayat tersebut manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, seperti melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Manusia diperintahkan untuk selalu

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” 2019, h..107.

bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. Namun yang terjadi pada Bank BSI KCP pinrang untuk menghindari praktik tidak sesuai dengan syariat islam, maka pihak BSI menggunakan akad *wakalah* sebagai pelengkap. Kegunaan akad *wakalah* yaitu untuk mewakilkan tanggungjawab BSI dalam hal menyediakan barang kepada nasabah. Nasabah yang mengambil pembiayaan usaha produktif sesuai syariah, Untuk di indonesia sendiri akad-akad pembiayaan syariah telah di atur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI. Ketentuan tersebut harus dipenuhi agar akad pembiayaan di anggap sah dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Pemahaman masyarakat tentang rukun suatu bagian yang tidak terpisah dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara maka kedua komponen tersebut merupakan hal yang menentukan sah tidaknya yang telah dilakukan. Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu keberadaannya melengkapi rukun. Jadi, pihak BSI KCP Pinrang menetapkan rukun dan syarat *murabahah* sebagai landasan untuk ketentuan pembiayaan agar bisa mengembangkan modal usaha di BSI KCP Pinrang.

2. Kendala – kendala yang Dihadapi Pada Pembiayaan Modal Usaha dalam Penerapan Akad *Murabahah* di BSI KCP Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan BSI KCP Pinrang tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan *murabahah*. Ada beberapa kendala yang sering terjadi pada saat nasabah ingin

mengajukan pembiayaan ke bank yaitu ketidak lengkapnya berkas-berkas persyaratan pengajuan.

Selain daripada kendala yang dipaparkan oleh karyawan berdasarkan hasil penelitian penulis, kendala dalam pencapaian target, nasabah sepertinya sudah punya pinjaman bank lain. Contohnya, nasabah yang mengajukan terus di *BI-Checking* namanya terdaftar pinjaman status modal kerja sama dengan bank lain itu tidak bisa di proses. Adapun kendala selanjutnya yaitu usaha yang dijalankan baru 6 bulan belum mencapai persyaratan yang telah ditentukan, usaha yang boleh untuk pengajuan modal usaha adalah sudah 1 tahun berjalan.

Setiap ingin mengajukan pembiayaan agar kiranya nasabah harus mengecek dokumen-dokumen yang telah di tentukan oleh pihak Bank BSI supaya pembiayaan yang diajukan berhasil dan tidak gagal.

Pada dasarnya pembiayaan modal usaha pada Bank BSI memberikan nasabah yang sedang membutuhkan modal untuk dipergunakan sebagai modal usaha mereka jadi, persyaratannya harus sesuai dengan apa yang dicantumkan. Untuk jangka waktu proses dalam pembiayaan ini, tergantung pada kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi oleh nasabah yang mana syarat-syarat dokumen telah ditentukan pihak bank.

Adapun kendala yang di alami oleh nasabah pada pembiayaan *murabahah* umum seperti mengalami kejadian gagal bayar, maka jaminan yang telah disepekati sejak awal akan disita dan akan dilelang untuk membayar angsuran yang telah menunggak. Dan apabila hasil lelang mendapatkan sisa dari potongan angsuran maka dana ataupun uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. peyitaan akan dilakukan pihak bank setelah melakukan pemberitahuan berupa peringatan pada

nasabah apabila hasil lelang mendapatkan sisa dari potongan angsuran maka dan ataupun uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. penyitaan akan dilakukan pihak bank setelah melakukan pemberian berupa peringatan pada nasabah namun tidak ada itikad untuk melunasinya hutangnya.

Berdasarkan hasil wawancara Peringatan dilakukan oleh pihak bank BSI KCP Pinrang yaitu sebanyak tiga kali, peringatana pertama bertujuan mengingatkan nasabah apabila nasabah lupa membayar peringatan ini akan diberikan pada nasabah yang telah lebih dahulu nasabah tersebut untuk mengingatkan dan mengetahui kapan angsuran tersebut akan dibayar, peringatan kedua diberikan kepada nasabah yang telat lebih dari dua bulan berupa surat peringatan dari pihak bank, jika itu tidak berhasil maka akan di datangitim remedial untuk mendapatkan insormasi yang jelas dan sekaligus memberi efek jera pada nasabah. jika bulan berikutnya masih belum bayar maka akan diberikan surat peringatan dari notaris berupa teguran yang mengarahkan kepenjualan jaminan, namun bank tidak langsung menjual jaminan terebut melainkan berupa pengawasan yand dipasang pada bangunan atau barang dijaminakan terlebih dahulu.

3. Bentuk Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang

Analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Lalu pihak bank menerima permohonan dari nasabah, maka langkah selanjutnya pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan-persyaratan yang di kehendaki Bank. Maka

indikator dari Implementasi Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Modal usaha yaitu persyaratan pengajuan pinjaman, proses pinjaman, margin, angsuran pembiayaan dan jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada penelitian ini, dapat disimpulkan untuk persiapan kegiatan awal, pengumpulan informasi dalam proses pemberian pembiayaan. Tahap ini cukup penting artinya, terutama terhadap calon debitur yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank akan mengumpulkan informasi-informasi tentang calon debitur, baik dengan wawancara atau meminta bahan-bahan tertulis secara langsung kepada yang bersangkutan maupun dari sumber interm bank itu atau yang berasal dari sumber lain. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha calon debitur, yang menyangkut sektor usaha, besarnya usaha, jaminan serta surat-suratnya, dan sebagainya.

Setelah itu, calon debitur diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank, antara lain berisi informasi penting yang diperlukan bank, semua informasi dasar, baik yang berasal dari hasil wawancara, keterangan tertulis formulir permohonan pembiayaan, data internal bank, maupun sumber-sumber lainnya, kemudian diolah dan dituangkan dalam laporan pengenalan proyek, ketika masyarakat akan menjadi nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Ketentuan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP yaitu menggunakan sistem jual-beli yang sesuai dengan prinsip Syariah. Jual beli yang pembayarannya secara angsuran yang nilai marginnya sudah tercakup di dalam harga jualnya. Dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli yang merupakan pelaku akad, komoditas dan harga sebagai alat tukar merupakan obyek akad, serta Ijab dan Kabul sebagai bentuk kesepakatan antara keduanya. Adapun ketentuan yang di atur di dalam akad *murabahah* yaitu subjek perjanjian, unsur kesepakatan (*ijab qabul*), dan rukun syarat *murabahah*.
2. Kendala – kendala yang dihadapi pada pembiayaan modal usaha dalam penerapan akad *murabahah* di BSI KCP Pinrang adalah ketidak lengkapannya berkas-berkas yang menjadi persyaratan administrasi untuk mengajukan modal usaha dan kendala pada saat usaha sudah berjalan.
3. Bentuk pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha BSI KCP Pinrang merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak bank BSI memberikan persyaratan untuk pengajuan modal usaha untuk menghindari gagal bayar dari pihak nasabah.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari wanprestasi (gagal bayar) dari para nasabah, pihak bank harus tetap melakukan prudential banking (kehati-hatian) sebelum memberikan pembiayaan.
2. Hendaknya karyawan lebih dalam untuk memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai sistem dari pemberian modal usaha melalui akad *murabahah*
3. Perlu adanya ketegasan terutama pihak Bank BSI KCP Pinrang dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang disepakati bersama sebagaimana dalam alur perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

BUKU:

- A. Fandir, Abdurrahman, et al., eds., *leadership In Digital Transformation 2022*.
- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2012).
- Antonio, Syafi'i, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Raneke Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Cet ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Herlin, "*Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko Pada Bank Syariah*" Cet. 1, PT. Nasya Expanding management (Penerbit NEM – Anggota IKAPI) : Pekalongan, 2021.
- Hisranuddin, "*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*," Yogyakarta: GentaPress, 2008.
- Hoetomo. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Surabaya : Mitra pelajar. 2005.
- Ibid.*
- Ismail, "*Perbankan Syariah*" Jakarta: Kencana, 2011. Edisi Pertama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*."
- Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi Revisi, Cet VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Kasmir, "*Dasar-Dasar Perbankan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Edisi I.
- Kasmir, "*Kewirausahaan*" Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", Yogyakarta : Ekonomis, 2005.
- Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta : UU AMP YKPN, 2005.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: 2014.

Prishardoyo, Bambang, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta : Grasindo, 2005).

Purnamasari, Irma Devita and Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011

Rianto, M. Nur, “*Lembaga Keuangan Syariah*” Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Rivai, Veithzal and Arviyan Arifin, “*Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi, dan Mahasiswa*”, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.

Rivai, Veithzal and Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Salim dan Syahrums, *Metode penelitian kualitatif, Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek Hukumnya*.

Subagyo, JSoko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013

Sutopo Hadi Ariesto Sutopo *et al.*, eds, *Terampil Mengolah Data Kualitatif* .

Jakarta:

Kencana Prenada Media Group ,2010, hal. 11.

Sunaryo, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Jakarta:Sinar Grafika,2017.

Susanta, Gatut dan M. Azrin Syamsuddin, “*Cara Mudah Mendirikan dan mengelola UMKM*”, Bogor: Raih Asa Sukses, 2009.

Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Umar, Husein, “*Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*” Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.

JURNAL DAN SKRIPSI:

Alhusain, Achmad Sani, “Bank Syariah Indonesia : Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Info Singkat*, 13.3, 2021.

Bachri, Bachtiar S., “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” (*Teknologi Pendidikan* 10, no. 1, 2010).

.Ikhwaludin, Moh. Rifqi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)”(*Skripsi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*) (Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Journal Islamic Fiqh Council, Vol. VII, Jilid 2

- Kusmawati, R. K. R. (2022). IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN UMKM DI BSI KCP KAJEN PEKALONGAN. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4(1)
- Lathif, Azharuddin, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No. 2 Juli 2012.
- Masruri Muchtar, “ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH”, *INFO ARTHA*, Volume 5 No. 01 (2021)
- Pradesyah, Riyan, Nur Aulia “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 Juni 2021.
- Ulfa, Maria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah (Study Kasus di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Perum Bukit Jatisari Mijen)”. (*Skripsi* : Jurusan Muamalah) (Fakultas Syari’ah Dan Hukum) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Ulum, Miftahul, “Analisis Profil Risiko Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus BMT-NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember Jawa Timur)” (*Skripsi* : Jurusan Ekonomi Islam) (Program Studi Perbankan Syariah : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam), Institut Agama Islam Negeri JEMBER , 2020.
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.
Journal Islamic Fiqh Council, Vol. VII, Jilid 2

WEBSITE:

Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perusahaan” <https://www.bankbsi.co.id/comp-any-information/tentang-kami> (15 Agustus 2022)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : SRI WAHYUNI. S

NIM : 18.2300.142

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BSI KCP PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pihak BSI KCP PINRANG

1. Apa saja ketentuan yang ada pada akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad *murabahah* tersebut pada pembiayaan modal usaha di BSI KCP Pinrang?
3. Apakah nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan modal usaha dalam penerapan akad *murabahah* mengerti tentang akad *murabahah* mengerti

tentang akad yang akad terjadi? Jika tidak, bagaimana memberikan penjelasan mengenai akad tersebut?

4. Berapa maksimal dan minimal pembiayaan yang dapat dikeluarkan oleh BSI KCP Pinrang untuk pembiayaan modal usaha?
5. Apakah BSI KCP Pinrang menerapkan prinsip 5C (karakter calon nasabah, kemampuan, modal, jaminan, dan keadaan ekonomi) sebagai penilaian pembiayaan kepada nasabah?
6. Bagaimana proses pembagian hasil nasabah yang mendapat pembiayaan modal usaha dengan bank?
7. Bagaimana sistem pembayaran oleh nasabah terhadap bank?
8. Adakah kendala-kendala yang biasanya dihadapi pada saat pemberian pembiayaan modal usaha dalam penerapan akad *murabahah*? Jika iya, apa saja kendala-kendala tersebut?
9. Apakah pada saat penyaluran pembiayaan BSI KCP Pinrang bersifat transparan, dalam hal ini bank menginformasikan tentang keuntungan yang diperoleh?
10. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan jika calon nasabah telah selesai menyelesaikan formulir pendaftaran?

**Wawancara Pihak Nasabah Yang Menggunakan Modal Usaha di BSI
KCP Pinrang**

1. Ibu/Bapak atas nama siapa ?
2. Berapa lama usaha Ibu/bapak ?
3. Bagaimana pihak pegawai memberikan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* ?

4. Adakah kendala-kendala Ibu/bapak saat mengurus Modal di BSI KCP Pinrang ?
5. Apa alasannya sehingga Ibu/bapak mengambil pinjaman modal di BSI KCP Pinrang ?
6. Apakah Ibu/Bapak mengerti yang di maksud akad *murabahah*?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama



Drs. Moh. Yasin Soumena, M.P.d.

NIP: 19610320 199403 1 004

Parepare, 30 Desember 2022

Pembimbing Pendamping



Dra. Rukiah, M.H.

NIP: 19650218 199903 2 001

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3736/In.39.8/PP.00.9/9/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

7 September 2021

Yth: **1. Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.** (Pembimbing Utama)
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Sri Wahyuni. S
 NIM. : 18.2300.142
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **30 Juli 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI
 ADIRA FINANCE SYARIAH CABANG PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : SRI WAHYUNI.S
N I M : 18.2300.142
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLIKASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR DI ADIRA FINANCE SYARIAH CABANG PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL
USAHA DI BSI KCP PINRANG

dengan alasan / dasar:

*lokasi penelitian tidak dapat menerima calon peneliti untuk
melakukan penelitian di Adira syariah dan BSI kcp parepare*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.


Dra. Rukiah, M.H.

Mengetahui;
Dekan,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6208/ln.39.8/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SRI WAHYUNI, S
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 NOVEMBER 1999
NIM : 18.2300.142
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : JL. JEND. M. YUSUF, KELURAHAN GALUNG MALOANG,
KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA
DI BSI KCP PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 02 Januari 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0018/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-01-2023 atas nama SRI WAHYUNI S, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0023/R/T.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 05-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0012/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 05-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SRI WAHYUNI S
 4. Judul Penelitian : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BSI KCP PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MANAJER, PEGAWAI DAN NASABAH BSI KCP PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

31 Januari 2022
No. 03/ 041-3/9213

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Pinrang
Jl. Sultan Hasanuddin No. 34
Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Indonesia
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Saniyah Nasir
Jabatan : *Branch Operation & Service Manager*
NIP : 2188004137

Menerangkan bahwa:

Nama : Sri Wahyuni S
Nim : 18.2300.142
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah Benar telah melaksanakan penelitian perihal "**Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di BSI KCP Pinrang**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk
BRANCH OFFICE PINRANG


Sri Saniyah Nasir
Branch Operation & Service Manager

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : AL FAHLY HENDRA
UMUR : 26
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : PINRANG
PEKERJAAN : PEGAWAI BSI (MARKETING MICRO)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI, S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2023

Yang Bersangkutan

(AL FAHLY HENDRA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : *SULEMAN*
UMUR : *29*
JENIS KELAMIN : *LAKI - LAKI*
ALAMAT : *LAPPA - LAPPAE*
PEKERJAAN : *KARYAWAN (BSI KCP PINRANG)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI. S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *10* Januari 2023

Yang Bersangkutan

SULEMAN
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :


NAMA : Surya Sandi S
UMUR : 29.
JENIS KELAMIN : Laki-laki
ALAMAT : Polewali
PEKERJAAN : Karyawan BUMIN (BSI KCP PINRANG)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Januari 2023

Yang Bersangkutan


(SURYA SANDI.S)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :


NAMA : SUKMAWATI SUPARMAN, S.Kem
 PENDIDIKAN : S1 (strata satu)
 USIA : 36
 ALAMAT USAHA : Jl. JAYASEN BI PANJAITAN
 JENIS USAHA : jual CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI, S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang"

Berasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Januari 2023

Yang Bersangkutan


 (.....SUKMAWATI SUPARMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :

NAMA : HJ. ERNI AKIL
PENDIDIKAN : SMA
USIA : 53
ALAMAT USAHA : JL. BANDANG
JENIS USAHA : JUAL PAKAN AYAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI. S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang"

Berasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Januari 2023

Yang Bersangkutan


(HJ. ERNI AKIL)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda di bawah ini :


NAMA : Musdalifah
PENDIDIKAN : SMK
USIA : 26
ALAMAT USAHA : Jl. K. Ahmad Dahlan
JENIS USAHA : Jual Baju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI WAHYUNI. S yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha di BSI KCP Pinrang”

Berasarakan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Januari 2023

Yang Bersangkutan


(..... Musdalifah.....)

PAREPARE

BROSUR PEMBIAYAAN KUR BSI

TABEL ANGSURAN KUR RECIL IB BSI KCP PINRANG (JI Ahmad yani no.59)

NOMINAL PEMBIAYAAN	12	24	36	48	60
51.000.000	4.389.388	2.260.351	1.551.519	1.197.736	985.972
60.000.000	5.163.985	2.659.236	1.825.316	1.409.101	1.159.968
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.535	1.643.952	1.353.296
80.000.000	6.854.982	3.324.045	2.281.645	1.761.377	1.449.960
90.000.000	7.745.978	3.545.648	2.433.755	1.878.802	1.546.624
100.000.000	8.606.642	4.432.061	2.737.974	2.113.652	1.739.952
110.000.000	9.467.307	4.875.267	3.042.193	2.348.502	1.933.280
120.000.000	10.327.971	5.318.473	3.346.413	2.583.353	2.126.608
130.000.000	11.188.635	5.761.679	3.650.632	2.818.203	2.319.936
140.000.000	12.049.300	6.204.885	3.954.851	3.053.053	2.513.264
150.000.000	12.909.964	6.648.091	4.259.071	3.287.904	2.706.592
160.000.000	13.770.628	7.091.297	4.563.290	3.522.754	2.899.920
170.000.000	14.631.293	7.534.503	4.867.509	3.757.604	3.093.248
180.000.000	15.491.957	7.977.709	5.171.729	3.992.454	3.286.576
185.000.000	15.922.289	8.199.312	5.475.948	4.227.305	3.479.904
190.000.000	16.352.621	8.420.915	5.628.058	4.344.730	3.576.568
200.000.000	17.213.285	8.864.122	5.780.168	4.462.155	3.673.232
			6.084.387	4.697.005	3.866.560

SYARAT : KTP, KTP PASANGAN, KK, BUKU NIKAH, SIU, NPWP, REK KORAN 3 BLN TERAKHIR
 NOTA USAHA, JAMINAN, PAS FOTO
 HUBUNGI : AL FADHLY HENDRA
 085 395 862 585

KUR Bank Syariah Indonesia

Plafon	Modal Kerja			Investasi	
	1	2	3	4	5
5,000,000	430,332	221,603	152,110	117,425	96,664
10,000,000	860,664	443,206	304,219	234,850	193,328
15,000,000	1,290,996	664,809	456,329	352,275	289,992
20,000,000	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
25,000,000	2,151,661	1,108,015	760,548	587,126	483,320
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
35,000,000	3,012,325	1,551,221	1,064,768	821,976	676,648
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877	939,401	773,312
45,000,000	3,872,989	1,994,427	1,368,987	1,056,826	869,976
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640



JANGKA WAKTU (BULANAN) BSI



NO	PLAFOND	JANGKA WAKTU (BULAN)				
		12 (1 TAHUN)	24 (2 TAHUN)	36 (3 TAHUN)	48 (4 TAHUN)	60 (5 TAHUN)
1	Rp 5,000,000	Rp 430,300	Rp 221,400	Rp 151,800	Rp 117,000	Rp 96,100
2	Rp 10,000,000	Rp 860,500	Rp 442,800	Rp 303,500	Rp 233,900	Rp 192,100
3	Rp 20,000,000	Rp 1,721,000	Rp 885,500	Rp 607,000	Rp 467,700	Rp 384,200
4	Rp 30,000,000	Rp 2,851,500	Rp 1,328,200	Rp 910,500	Rp 701,600	Rp 576,300
5	Rp 40,000,000	Rp 3,442,000	Rp 1,770,900	Rp 1,214,000	Rp 935,400	Rp 768,400
6	Rp 50,000,000	Rp 4,302,500	Rp 2,213,600	Rp 1,517,500	Rp 1,169,300	Rp 960,400
7	Rp 60,000,000	Rp 5,162,900	Rp 2,656,300	Rp 1,821,000	Rp 1,403,100	Rp 1,152,500
8	Rp 70,000,000	Rp 6,023,600	Rp 3,099,000	Rp 2,124,500	Rp 1,637,000	Rp 1,344,600
9	Rp 80,000,000	Rp 6,883,900	Rp 3,541,700	Rp 2,428,000	Rp 1,870,800	Rp 1,536,700
10	Rp 90,000,000	Rp 7,744,400	Rp 3,984,400	Rp 2,731,500	Rp 2,104,600	Rp 1,728,700
11	Rp 100,000,000	Rp 8,604,900	Rp 4,427,200	Rp 3,035,000	Rp 2,338,500	Rp 1,920,800
12	Rp 110,000,000	Rp 9,465,300	Rp 4,869,900	Rp 3,338,500	Rp 2,572,300	Rp 2,112,900
13	Rp 120,000,000	Rp 10,325,600	Rp 5,312,500	Rp 3,642,000	Rp 2,806,200	Rp 2,305,000
14	Rp 130,000,000	Rp 11,186,300	Rp 5,755,300	Rp 3,945,500	Rp 3,040,000	Rp 2,497,000
15	Rp 140,000,000	Rp 12,046,800	Rp 6,198,000	Rp 4,249,000	Rp 3,273,900	Rp 2,689,100
16	Rp 150,000,000	Rp 12,907,300	Rp 6,640,700	Rp 4,552,500	Rp 3,507,700	Rp 2,881,200
17	Rp 160,000,000	Rp 13,767,700	Rp 7,083,400	Rp 4,856,000	Rp 3,741,500	Rp 3,073,300
18	Rp 170,000,000	Rp 14,628,200	Rp 7,526,100	Rp 5,159,500	Rp 3,975,400	Rp 3,265,300
19	Rp 180,000,000	Rp 15,488,700	Rp 7,968,500	Rp 5,463,000	Rp 4,209,200	Rp 3,457,400
20	Rp 190,000,000	Rp 16,349,200	Rp 8,411,600	Rp 5,766,500	Rp 4,443,100	Rp 3,649,500
21	Rp 200,000,000	Rp 17,209,700	Rp 8,854,400	Rp 6,069,900	Rp 4,676,900	Rp 3,841,600
22	Rp 250,000,000	Rp 21,512,100	Rp 11,067,800	Rp 7,587,400	Rp 5,846,100	Rp 4,801,900
23	Rp 300,000,000	Rp 25,814,500	Rp 13,281,400	Rp 9,104,900	Rp 7,015,300	Rp 5,762,300
24	Rp 500,000,000	Rp 43,024,100	Rp 22,135,600	Rp 15,174,800	Rp 11,692,200	Rp 9,602,800

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Surya Sandi selaku Micro Relationship Manager di BSI KCP Pinrang



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Surya Sandi selaku Pegawai Marketing Mikro di BSI KCP Pinrang



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Staff Marketing di BSI KCP Pinrang



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Sukmawati Sudarman, S.Kom, Penjual Campuran di Jl. Maysen di Panjaitan Kab. Pinrang



Foto 5. Wawancara Dengan Ibu Hj. Erni Akil, Jual Pakan Ayam di Jl. Bandang Kab. Pinrang



Foto 6. Wawancara Dengan Ibu Musdalifa, jual baju di Jl. Ahmad Dahlan Kab. Pinrang



BIODATA PENULIS



Sri Wahyuni. S, Lahir di Parepare pada tanggal 15 November 1999, anak kedua dari 5 bersaudara, dari pasangan bapak Alm. Saide dan ibu Inibu. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 37 Parepare dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Mustaqim / Pesantren Al-Mustaqim dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK NEGERI 2 Parepare dengan mengambil jurusan Multimedia pada tahun 2015 – 2018 dan telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tingkat SMK di Adhy Photography pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS). Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada program studi Perbankan Syariah (PS) pada tahun 2023 dengan judul skripsi “*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha BSI KCP Pinrang*”